



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

Oktaviani, Tempat/tanggal lahir Meral / 24 Oktober 1993, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sungai Pasar RT.002 RW.001 Kel Sungai Pasir Kec Meral Kab Karimun Selajutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

Perkara perdata

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Mendengar keterangan saksi pemohon;

Memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dibawah Register Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Tbk, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon berwarga Negara Indonesia sesuai KTP Nomor 2102046410930003 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2018 di Kabupaten Karimun atas nama OKTAVIANI dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Balai Karimun tanggal 26 April 2016 atas nama HONG BIE (orang tua pemohon) ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan anak untuk menambahkan di Akta kelahiran pemohon sehingga yang benar adalah OKTAVIANI, anak dari pasangan suami istri yang bernama HONG BIE dan RITA ;
- Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Sah pada tanggal 12 Agustus 1996 di Bengkalis dan telah didaftarkan di Pencatatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61 / 1996 Tt pada tanggal 12 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kab. Bengkalis ; Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama OKTAVIANI , Tempat Tanggal Lahir Meral Karimun, 24 Oktober 1993, Jenis Kelamin Perempuan adalah Sah anak dari pasangan suami istri yang bernama HONG BIE dan RITA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum orang tua pemohon melangsungkan perkawinan secara sah di Bengkalis, orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Kab. Bengkalis ;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, OKTAVIANI tertulis anak dari perempuan RITA (anak Ibu) sehingga untuk Pengesahan anak terlebih dulu harus Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa demi kepentingan dan kepastian hukum bagi anak tersebut, maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karimun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karimun untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama OKTAVIANI, Tempat tanggal lahir Meral Karimun, 24 Oktober 1993, Jenis kelamin Perempuan adalah Sah anak dari pasangan suami istri yang bernama HONG BIE dan RITA ;
 3. Menetapkan bahwa benar pemohon yang bernama OKTAVIANI, Tempat tanggal lahir Meral Karimun, 24 Oktober 1993, Jenis kelamin Perempuan adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama HONG BIE dan RITA ;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Karimun untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
 5. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Ketua Jika Pengadilan Negeri Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu didepan persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 61/1996-Tt antara Hong Bie dan Rita tertanggal 12 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab Bengkalis selanjutnya di beri tanda.....(bukti P-1);
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102046410930003 atas nama Oktaviani tanggal 29 April 2018 selanjutnya di beri tanda.....(bukti P-2);
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102043112630011 atas nama Hong Bie tanggal 7 Januari 2021 selanjutnya di beri tanda.....(bukti P-3);
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102045707620004 atas nama Rita tanggal 29 April 2018 selanjutnya di beri tanda.....(bukti P-4);
 5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:2102041712070109 atas nama Kepala Keluarga Hong Bie, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Karimun, selanjutnya diberi tanda..... (bukti P-5);
 6. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor Seribu limaratus delapanpuluh satu/1993 atas nama OKTAVIANI tertanggal 16 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil KAB/DATI II Kepulauan Riau selanjutnya diberi tanda(Bukti P-6);
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu:
1. **Saksi Rita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Ibu Kandung Saksi;
 - Bahwa pemohon adalah anak pertama saksi
 - Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;
 - Bahwa permohonan yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan pengesahan anak, bahwa pemohon adalah anak sah dan kandung dari Hong Bie dan Rita;
 - Bahwa orang Tua pemohon menikah di Vihara Budha Maitria di bengkalis pada tanggal 12 Desember 1991;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua pemohon memiliki 6 orang anak yaitu: Oktaviani, Afriyani, Edi Susanto, Riki Priyanto, Dedi Hartono, dan Mayfrend;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon lahir di meral pada tanggal 24 Oktober 1993 dan
pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
Bahwa pemohon masih tinggal sama orang tua;
Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum

secara pidana sebelum permohonan ini diajukan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat :
tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Afriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari Hong Bie dan Rita;
- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa permohonan yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan pengesahan anak, bahwa pemohon adalah anak sah dan kandung dari Hong Bie dan Rita;
- Bahwa orang Tua pemohon menikah di Vihara Budha Maitria di bengkalis pada tanggal 12 Desember 1991;
- Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua pemohon memiliki 6 orang anak yaitu: Oktaviani, Afriyani, Edi Susanto, Riki Priyanto, Dedi Hartono, dan Mayfrend;
- Bahwa pemohon lahir di meral pada tanggal 24 Oktober 1993 dan pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pemohon masih tinggal sama orang tua;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelum permohonan ini diajukan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat :

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa nama **Oktaviani merupakan anak sah dari Pasangan Suami Istri yang bernama Hong Bie dan Rita**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi masing-masing bernama RITA dan AFRIYANI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal di Sungai Pasir RT.002 RW.001Kelurahan Sungai Pasir Kec Meral Kab Karimun, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-2 dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Hong Bie dan Rita yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya ternyata didalam Akta Kelahiran pemohon hanya tercantum nama ibu RITA, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon hendak mencantumkan nama ayah HONG BIE;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran sebagai ayah/orang tua anak para Pemohon yang bernama OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata para Pemohon mengajukan permohonan a quo yakni pengesahan anak atas nama OKTAVIANI lahir di meral Karimun tanggal 24 Oktober 1993, berdasarkan Pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, serta untuk kepentingan para Pemohon dan demi tumbuh kembang anak para Pemohon di masa yang akan datang, petitum nomor 2 (dua) Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) pemohon dikabulkan maka terhadap petitum 3 (tiga) pemohon juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) permohonan dikabulkan maka haruslah dinyatakan bahwa anak perempuan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : OKTAVIANI, lahir Meral Karimun, 24 Oktober 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: SERIBU LIMARATUS DELAPANPULUH SATU/1993, adalah anak dari Bapak Hong Bie dengan Ibu RITA, terhadap petitum- petitum tersebut menurut Hakim kurang tepat dan akan dirubah redaksionalnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa penting lainnya tersebut, sehingga oleh karenanya petitum ke 4 (empat) Patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan *a quo* telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan pula;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat 2 dan ayat 3, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama : OKTAVIANI, lahir Meral Karimun, 24 Oktober 1993, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : SERIBU LIMARATUS DELAPANPULUH SATU/1993, adalah anak suami isteri dari Bapak Hong Bie dengan Ibu RITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu limaratus delapanpuluh satu/1993;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Rizka Fauzan, SH Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, selaku Hakim Tunggal yang bersidang di Tanjung Balai Karimun, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Almasih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALMASIH

RIZKA FAUZAN, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Materai	: Rp. 9.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP	: Rp. 10.000.-
Sumpah	: Rp. 25.000.- +
Jumlah	: Rp. 134.000.-

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)